



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WISATA PULAU DO'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terpadu, merata dan berwawasan lingkungan, diperlukan adanya penataan ruang yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa pengembangan kawasan wisata Pulau Do'o ditujukan untuk dapat menciptakan pola tata ruang kawasan wisata yang serasi, efisien dan optimal serta untuk melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan sesuai norma / kaidah yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wisata Pulau Do'o;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2427);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi secara vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WISATA PULAU DO'O.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Kawasan adalah suatu kesatuan wilayah yang mempunyai status fungsi lindung dan atau status fungsi budi daya dalam bentuk penggal atau ruas jalan dan atau blok lingkungan;
6. Kawasan Pulau adalah suatu kesatuan wilayah dalam bentuk dan ruas jalan dan atau blok lingkungan;
7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Kawasan secara rinci;
8. Tata Ruang Kawasan adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
9. Penataan Ruang Kawasan adalah proses yang meliputi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II**AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

RDTRK Wisata Pulau Do'o berazaskan :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan potensi yang terdapat didalamnya sehingga berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Keterpaduan, yaitu menyelaraskan dan menyeimbangkan secara optimal seluruh komponen yang mencakup penggunaan ruang dan sumber daya yang ada dengan tidak mengurangi kepentingan yang saling merugikan dalam bentuk penggunaan ruang dan penggunaan sumber daya yang berbeda;
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam mutu dan harapan;
- e. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan dan Perlindungan Hukum yaitu keterbukaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati serta memperoleh manfaat dari Rencana Tata Ruang.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud RDTRK Wisata Pulau Do'o adalah untuk menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

RDTRK Kawasan Wisata Pulau Do'o bertujuan :

- a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang aman, tertib, lancar, sehat dan indah;
- b. Menyelenggarakan pengaturan pemanfaatan ruang kawasan sehingga menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna bagi semua warga masyarakat secara tertib, serasi dan berkelanjutan;
- c. Menciptakan kehidupan sosial budaya yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya maupun tradisi kehidupan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
- d. Menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam jenjang fungsi pelayanan kegiatan kawasan wisata.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran RDTRK Wisata Pulau Do'o adalah

- a. Tertatanya Kawasan Wisata Pulau Do'o;
- b. Tertatanya perkembangan kawasan budidaya yang meliputi kawasan permukiman dan pusat-pusat pelayanan kegiatan;
- c. Tertatanya jaringan sistem prasarana transportasi seperti jalan dan dermaga;
- d. Tertatanya fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran, rekreasi dan olahraga, sistem prasarana telekomunikasi, air bersih, persampahan dan pengelolaan lingkungan.

BAB III**KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN STRUKTUR KAWASAN WISATA****Kebijaksanaan Pembangunan Kawasan Wisata Pulau Do'o**

Pasal 6

- (1) Pengembangan sektor pariwisata sebagai suatu upaya meningkatkan perekonomian dan untuk mendapatkan nilai tambah secara ekonomis serta dapat memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia khususnya di Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Meningkatkan persaudaraan dan persahabatan secara nasional dan internasional.

Kebijaksanaan Struktur Kawasan Wisata Pulau Do'o

Pasal 7

Kebijaksanaan struktur kawasan wisata Pulau Do'o meliputi pola tata dan tata jenjang jaringan perkantoran, fasilitas olahraga, perdagangan, jasa, fasilitas umum, transportasi dan utilitas.

Pasal 8

- (1) Struktur kawasan wisata Pulau Do'o diarahkan untuk meningkatkan eksistensi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan dan menjamin kesinambungan pembangunan daerah.
- (2) Struktur kawasan Pulau Do'o dengan luas wilayah 180 Ha merupakan kesatuan dari struktur wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Struktur kawasan perencanaan menggambarkan penempatan pusat-pusat kegiatan dan pengelompokan kegiatan, baik untuk fungsi primer maupun sekunder.
- (4) Mengingat fungsi kawasan wisata Pulau Do'o sebagai kawasan lindung sekaligus kawasan budidaya dimana pengembangan pariwisata tersebut tak merubah kondisi fisik atau merusak vegetasi yang ada.
- (5) Penempatan fasilitas umum mencakup perkantoran, fasilitas olahraga, fasilitas perdagangan dan jasa, jaringan jalan, dermaga dan jet ski.

BAB IV**RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN WISATA PULAU DO'O****Pasal 9**

Rencana pemanfaatan kawasan wisata adalah arahan kebijaksanaan dan penetapan pemanfaatan kawasan yang meliputi lokasi dan intensitas tiap jenis pemanfaatan.

Rencana Pengembangan Kawasan**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan pengembangan kawasan wisata wajib menonjolkan keunikan karakter kawasan tanpa merusak vegetasi alam yang ada, tetapi justru memanfaatkan atau mengadaptasi perilaku-perilaku karakternya.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pendukung yang dapat menjadi pelengkap dan dapat menambah daya tarik wisata.
- (3) Fasilitas pendukung yang melengkapi merupakan satu kesatuan fasilitas dengan blok-blok atau satu fungsi kegiatan.

Rencana Sirkulasi dan Rencana Tampilan**Pasal 11**

- (1) Rencana wisata Pulau Do'o diarahkan pada rencana " one gate sistem " yaitu hanya ada satu akses masuk dan keluar kawasan wisata Pulau Do'o dengan pertimbangan antara lain :
 - a. Memudahkan pengawasan bagi siapa saja yang masuk dan keluar kawasan;
 - b. Relatif aman;
 - c. Memudahkan orientasi pengunjung;
- (2) Rencana sirkulasi dua arah adalah adanya pertimbangan bahwa kawasan wisata Pulau Do'o terdiri dari berbagai macam fasilitas yang letaknya tidak hanya berada pada satu lokasi / tempat namun menyebar di seluruh kawasan.

Pasal 12

Rencana tampilan bangunan secara keseluruhan pada kawasan perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadaptasi nilai-nilai arsitektural lokal yaitu :
 1. Bentuk atap bangunan dengan mengadaptasi nilai-nilai budaya setempat;
 2. Bentuk pagar, dengan mengadaptasi bentuk – bentuk lokal dan budaya setempat;
 3. Penciptaan suasana yang baru tanpa meninggalkan atmosfer kekhasan asli kawasan;
- b. Menggunakan bahan – bahan yang sesuai dengan suasana pantai.

Arah Kebijaksanaan Pengembangan Pemanfaatan Kawasan**Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang kawasan wisata Pulau Do'o harus didasarkan atas nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang kawasan wisata harus mampu menampung kecenderungan perubahan dan perkembangan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Arahana lokasi kegiatan kawasan diklasifikasikan berdasar jenis kegiatan dan fasilitas pelayanan.
- (2) Klasifikasi jenis kegiatan meliputi kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata, transportasi, perkantoran.
- (3) Klasifikasi fasilitas pelayanan meliputi primer dan sekunder yang didasarkan atas skala layanan, intensitas dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing kegiatan tersebut.

Pasal 15

Hubungan antara masing-masing kegiatan untuk setiap fasilitas pelayanan merupakan hubungan yang saling melengkapi atau sesuai.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan dalam blok lingkungan dan atau ruas jalan pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian kegiatan atau benda bernilai sejarah atau budaya.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, bersifat restriktif dan disinsentif bagi kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan tidak mempunyai batasan khusus, sebatas memenuhi persyaratan kesesuaian dengan daya dukung dan suasana lingkungannya serta sesuai dengan arahan struktur ruang kawasan;
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diberlakukan ketentuan yang bersifat akomodatif dan insentif terutama untuk kawasan yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 18

Rencana pemanfaatan lahan sebagai kawasan inti wisata ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fasilitas olahraga di laut diarahkan untuk menunjang dan suksesnya olahraga surfing, olahraga jet ski, tambat dermaga, dan parasailing.
- b. Fasilitas olahraga di darat diarahkan berbagai fasilitas dan jenis olahraga, antara lain sepak bola yang akan disediakan tempat khusus di lapangan, volley pantai, jogging track sebagai olah raga wisata dengan mengelilingi kawasan wisata, kolam renang yang penempatannya menyatu dengan Hotel atau dekat dengan pantai dan latar belakang laut.
- c. Fasilitas hiburan sebagai fasilitas wisata publik yang akan dikembangkan antara lain Ampitheater sebagai wadah kegiatan hiburan seperti pendidikan, café sebagai tempat beristirahat, kawasan wisata pantai yang merupakan hiburan alami seperti pasir putih, dan plaza dikembangkan sebagai ruang terbuka aktif berfungsi sebagai tempat bersosialisasi bagi para pengunjung.

BAB V

RENCANA SISTIM JARINGAN FASILITAS DAN UTILITAS
OBYEK WISATA PANTAI

Pasal 19

- (1) Tujuan rencana sistem jaringan fasilitas dan utilitas obyek wisata pantai untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menunjang perkembangan kegiatan pembangunan.
- (2) Sasaran rencana sistem jaringan peningkatan pelayanan ke lokasi - lokasi kawasan dimaksud.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat, berperan dalam pemanfaatan ruang kawasan tertentu Pulau Do'o.
- (2) Sistem jaringan fasilitas pendukung pengembangan wisata antara lain :
 - a. Perdagangan dan jasa berupa kios/warung, souvenir shop dan retail;
 - b. Penginapan berupa cottage, hotel dan housing;
 - c. Perkantoran berupa kantor pengelola menara pengawasan dan pos jaga;
 - d. Fasilitas umum berupa wc, ruang ganti, shower, bumi perkemahan dan play ground.
- (3) Pengembangan sistim jaringan utilitas pada kawasan wisata terdiri dari :
 - a. Jaringan air bersih;
 - b. Jaringan air limbah;
 - c. Jaringan Drainase;
 - d. Jaringan listrik;
 - e. Jaringan telekomunikasi;
 - f. Persampahan.

Pasal 21

Jaringan air bersih merupakan prioritas pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diarahkan pada kawasan fasilitas pendukung pengembangan wisata.

Pasal 22

Jaringan air limbah sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (2) huruf b peraturan daerah ini, pengembangannya diarahkan pada Permukiman/Perhotelan, Perdagangan dan Fasilitas Umum melalui pola pengolahan dengan menggunakan lagoon aerasi dan oxidation ditech dan pola spasial di tiap site dengan menggunakan septic tank dan resapan.

Pasal 23

Jaringan Drainase sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini, direncanakan untuk mempercepat pembuangan limbanan air hujan ke laut sehingga tidak terjadi genangan - genangan di kawasan wisata.

Pasal 24

Jaringan listrik sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, diarahkan pada sepanjang jalan utama kawasan dan ditanam dalam tanah.

Pasal 25

Jaringan telepon sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, diarahkan masuk ke wilayah Pulau Do'o terutama kawasan wisata pantai.

Pasal 26

Persampahan sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Prasarana / Sarana Persampahan, diarahkan pada kawasan yang berpotensi penghasil sampah.

BAB VI**SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI****Pasal 27**

Sarana dan prasarana transportasi di kawasan wisata Pulau Do'o terdiri dari :

- a. Fasilitas dermaga;
- b. Jaringan jalan;
- c. Helipad.

Pasal 28

- (1) Fasilitas Dermaga sebagaimana tersebut pada pasal 27 huruf a Peraturan Daerah ini merupakan dermaga yacht dan jet ski yang diarahkan pada pesisir pantai sebelah utara kawasan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana tersebut pada pasal 27 huruf b Peraturan Daerah ini adalah jalan lingkar dan merupakan jalan "One Way System" dimana terdapat satu pintu masuk dan keluar.
- (3) Helipad sebagaimana tersebut pada pasal 27 huruf c Peraturan Daerah ini adalah landasan helikopter yang digunakan oleh para pengunjung yang tidak menggunakan perahu atau hal-hal yang bersifat darurat mendesak.

BAB VII**PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG KAWASAN WISATA****Pasal 29**

Pengendalian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kawasan Wisata Pulau Do'o diselenggarakan melalui perizinan dan pengawasan.

Pasal 30

- (1) Pengendalian sebagaimana tersebut pada pasal 29 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui unit kerja yang berwenang.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (4) Penertiban sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan menugaskan unit kerja yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa
pada tanggal 31 Agustus 2005
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WISATA PULAU DO'O

I. Penjelasan Umum

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pulau Do'o yang memuat berbagai rumusan kebijakan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan ditujukan untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, sehat, indah dan nyaman melalui pemanfaatan ruang kawasan yang serasi, selaras dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan daerah. Sesuai dengan tujuan diatas dan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat dikawasan maka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Wisata Pulau Do'o perlu didukung dengan Peraturan Perundang - Undangan guna mengendalikan dan mengarahkan perkembangan kawasan pada masa yang akan datang sesuai dengan wilayah perencanaan yang telah ditetapkan.

II. Penjelasan pasal demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan restriktif adalah ketentuan yang bersifat membatasi intensitas dan jenis kegiatan yang akan dikembangkan.

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah ketentuan yang bersifat menghambat kegiatan yang akan dikembangkan.

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud dengan jaringan air limbah antara lain jaringan air buangan yang berasal dari wc, kamar mandi, dapur dan kegiatan industri.

- huruf c : Yang dimaksud dengan drainase adalah saluran air yang digunakan untuk pengeringan air hujan.
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Yang dimaksud dengan kawasan yang berpotensi penghasil Sampah adalah suatu kawasan yang volume buangan sampahnya besar.
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 31
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 32
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 043